

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring perkembangan zaman yang pesat, kegiatan perdagangan akan terus meningkat. Dunia dagang menjadi semakin kompetitif, sehingga membuat para pedagang mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya dan membuat produknya menang dalam persaingan dagang tersebut. Dengan di menangkannya persaingan tersebut akan membuat produk laku keras dan pedagang akan mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk membuat produk yang dijual laku keras yaitu dengan cara melakukan kegiatan pemasaran. Pemasaran adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis dagang. Perlu kita ketahui, dalam berdagang kita perlu untuk memahami bahwa ajaran Islam menyarankan para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dagang dengan tetap mengingat Allah.

Konsep kompetisi dalam perdagangan sudah jelas untuk mendorong pedagang bersaing secara aktif dan berkontribusi untuk berbisnis tanpa menjatuhkan pedagang lain serta tidak untuk menyakiti para pedagang lainnya. Dalam Islam seorang pedagang dilarang untuk bersaing mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin dan membuatnya melupakan nilai-nilai Islam. karena hal tersebut dapat membuatnya ceroboh dan melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Menurut Hukum Islam dalam persaingan bisnis haruslah

sehat, adil, jujur, dan bersahabat serta harus mempererat persaudaraan¹ oleh karena itu, kebebasan masing-masing pebisnis dalam persaingan bisnisnya dibatasi oleh aqidah, karena aqidah dapat mencerminkan persaingan menurut ajaran Islam. Kebanyakan muslim berbisnis dan berhasil karena menerapkan nilai-nilai keislaman, barometer kesuksesan setiap orang berbeda. Barometer kesuksesan pebisnis muslim adalah keuntungan, keberkahan, serta ridha dari Allah SWT.

Bisnis dalam dunia perdagangan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagian manusia berlomba mengejar harta kekayaan melalui berdagang. Berdagang bukan hanya sarana untuk meraup keuntungan, tetapi juga sarana untuk mencari ridha dari Allah SWT. Keuntungan yang didapatkan jika tanpa adanya ridha dari Allah SWT tidak akan membuat hidup tenang. Kehormatan dan kewibawaan dalam berdagang juga harus diperhatikan, karena jika kita memiliki kehormatan dan wibawa orang-orang akan segan dan menghargai kita, sehingga dagangan kita akan berjalan lancar serta hidup kita akan terasa nyaman, tenang dan aman.

Islam menegaskan bahwa jual beli adalah hal yang sah dilakukan, termasuk berdagang. Jual beli banyak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena memang jual beli berperan sebagai sarana tolong menolong antar manusia, dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

¹ Haryanto Al- fandi, *Etika Bermuamalah berdasarkan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011) hal. 1

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

QS. al-Baqarah : 275²

Dalam penjelasan ayat tersebut, jual beli dihalalkan untuk umat Islam dan riba diharamkan, jika penjual menerapkan berbagai strategi yang diharamkan Islam maka dengan ayat ini Allah memberitahu kita bahwa penjual yang menghalalkan cara agar produknya laku terjual akan terus merasa gelisah dan tidak tentram dalam menjalankan usahanya. Berdagang dalam Islam harus menggunakan tata tertib atau aturan main yang tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Bagaimana seharusnya umat Islam berusaha dalam dunia dagang agar mendapatkan ridho Allah SWT di kehidupan ini dan di masa yang akan datang. Hukum Islam menjamin bahwa pengusaha, mitra bisnis, dan konsumen akan saling merasa diuntungkan. Pedagang harus dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka putuskan ketika mereka menjual barangnya. Pedagang sering mengabaikan apakah strategi mereka dalam menghadapi persaingan bisnis ini menggunakan metode halal atau haram. Hal ini agar para pedagang dapat menjalankan usahanya dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh syariat, sehingga strategi yang digunakan tidak merugikan pihak pebisnis lain.

Dalam sebuah bisnis perdagangan kita dituntut untuk menjual barang atau jasa dengan cepat. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal.

pemasukan dengan rutin. Untuk memasarkan produknya setiap pedagang mempunyai strateginya sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara mempromosikan produk yang dijualnya tersebut. Dalam Hukum Islam, promosi yang dilakukan haruslah jujur dan tidak berlebihan ketika menjelaskan keunggulan produk. Dalam Islam promosi disebut dengan at-tarwīj (الترويج)

*“segala usaha yang dilakukan oleh penjual atau produsen untuk mengenalkan produknya kepada konsumen dan memberi pengaruh kepada mereka untuk membeli”*³. Menurut Khalid bin Abd Allah, promosi adalah kegiatan yang dilakukan penjual untuk memperkenalkan barangnya atau layanan yang disediakan dan mampu menarik minat masyarakat untuk memilikinya, baik sebelum terjadinya akad maupun setelah terjadinya akad jual beli. Promosi memiliki dua makna yaitu umum dan khusus. Makna umum artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh produsen demi meningkatkan hasil penjualan. Arti dari makna khusus yaitu dorongan dan bujukan yang dilakukan oleh produsen agar mempengaruhi pembeli untuk membeli produk dari produsen.

Promosi produk sangat membantu kegiatan bisnis agar lebih cepat mencapai target harian perusahaan di bidang penjualan. Pada zaman sekarang ini promosi produk dapat dilakukan melalui mulut ke mulut, menggunakan media sosial, menggunakan pamflet yang biasa disebar atau ditempelkan di jalan. Sudah dijelaskan bahwa promosi produk yang baik adalah promosi yang tidak mengandung unsur penipuan. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak

³ Syabbul Bahri, *hukum promosi produk Dalam perspektif hukum islam, Epistemé, Vol. 8, No. 1, 2013* hal. 141

oknum-oknum pedagang yang menggunakan promosi dengan cara melebih-lebihkan keunggulan produk agar barangnya cepat laku. Tidak lain sebagai studi kasus peneliti, toko Sutik di Desa Sanggrahan juga sering menggunakan promosi dengan cara melebih-lebihkan keunggulan produk. Seringkali, mereka menjual beras yang belum dibuka wadahnya dengan promosi beras tersebut enak, putih, dan tidak ada kutu sama sekali, namun banyak pembeli dari toko tersebut yang komplain bahwa toko tersebut menjual barang yang tidak patut untuk dijual. Beras yang dipromosikan putih, enak, dan tidak berketu tersebut ketika sampai kepada pembeli dan dibuka ternyata beras tersebut berwarna kuning, berbau tidak sedap, serta banyak batunya. Hal tersebut membuat pembeli merasa bahwa mereka ditipu. Ketika ingin mengembalikan produk tersebut sudah terdapat akad yaitu “barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi”. Disanalah letak kecurangan yang dilakukan oleh toko Sutik di Desa Sanggrahan tersebut, sehingga banyak warga yang merasa rugi.

Dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang persaingan dagang juga menetapkan larangan adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang nantinya akan merugikan konsumen. Pelaku usaha dilarang melakukan strategi persaingan dagang yang mengakibatkan pembeli harus membayar tidak sesuai dengan kualitas barang yang disajikan. Pelaku usaha juga turut dilarang dalam menetapkan harga dibawah harga pasar yang nantinya akan mengakibatkan persaingan usaha dagang yang tidak sehat.

Dalam pengamatan penulis disimpulkan ada beberapa permasalahan yang terjadi pada strategi persaingan dagang yang dilakukan oleh Warung Sutik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG STRATEGI PERSAINGAN DAGANG (Studi Kasus di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung)”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan kec. Boyolangu Kab. Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik strategi persaingan dagang ditinjau dari Hukum Islam di warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, begitu juga harapan dari penulis penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Penelitian yang berkaitan dengan strategi persaingan dagang diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah
2. Secara Praktis
 - a. Menambah wawasan ilmiah bagi pedagang, khususnya mengenai persaingan dagang.
 - b. Memberikan informasi ilmiah bagi konsumen
 - c. Memberikan informasi dan wawasan ilmiah bagi masyarakat.
 - d. Memberikan informasi dan wawasan ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, mudah dipahami dan menghindari adanya salah kognisi, maka perlu dilakukan pendefinisian atau penegasan terminologi untuk menghindari ketidakjelasan objek dan membuatnya konsisten dengan arah dan tujuan penelitian. Judul penelitian ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG STRATEGI PERSAINGAN DAGANG (Studi Kasus di Warung Sutik Desa Sangrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung)”. Dalam penelitian ini dapat diterjemahkan ke dalam suku kata, yang dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan mendalam, penelitian, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dilakukan sistematis dan objektif dalam memecahkan suatu masalah.

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW yang asalnya dari Allah SWT sifatnya mengikat bagi semua pemeluknya.

c. UU No.5 tahun 1999

Adalah Undang-undang yang membahas tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu pasalnya yaitu

melarang pelaku usaha untuk menguasai pemasaran barang atau jasa yang berakibat adanya persaingan usaha tidak sehat.

d. Strategi

Strategi adalah rencana yang ditata secara terpadu yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat⁴. [Jauch&Gluech,1998]

e. Persaingan dagang

Persaingan adalah kegiatan yang dilakukan penjual untuk mengungguli pesaingnya, biasanya penjual mengungguli pada kualitas barang, harga, pendistribusian barang, dan promosi. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menambah keuntungan dan mendapat pangsa pasar.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG STRATEGI PERSAINGAN DAGANG (Studi Kasus di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung)” adalah untuk mengetahui bagaimana strategi persaingan dagang yang dilakukan Warung Sutik menggunakan metode promosi halal atau haram, sudah sesuaikah metode tersebut dengan hukum Islam dan UU No5 Tahun 1999.

⁴ Ismail, *Manajemen strategi sektor publik*, (Pasuruan: penerbit qiara media, 2020) hal. 10

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah proses penyajian hasil penelitian untuk memudahkan pemahaman penelitian saat menulis skripsi. Di dalam bab ini dibagi menjadi sub-bab yang menjelaskan hasil penelitian. Ada 6 bab dalam penelitian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) Manfaat hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika Penulisan skripsi. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus tentang strategi persaingan dagang Warung Sutik.

BAB II : Pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan tingkatan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) Hukum Islam (b) UU No.5 Tahun 1999 (c)Strategi (d) Persaingan dagang dalam Islam, dan (e) penelitian terdahulu

BAB III : Metode Penelitian, Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian, terdiri dari (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus metodologi penelitian yang nantinya akan memandu peneliti dalam melaksanakan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan data dari penelitian yang dilakukan tentang deskripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan Dagang yang terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini Pembahasan dan analisa dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Bagaimana strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung? (b) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan kec. Boyolangu Kab. Tulungagung? (c) Bagaimana tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap strategi persaingan dagang di Warung Sutik Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung?.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri atas: (a) Kesimpulan, (b) Saran.